## Alur Permohonan Informasi Publik



## Langkah 1 ▶▶▶▶▶

Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan informasi publik kepada PPID Kota Tangerang baik langsung maupun tidak langsung (Surat, Email, Telepon).

## Langkah 2

Pemohon Informasi Publik harus mengisi formulir dengan melampirkan identitas sesuai dengan ketentuan



## Langkah 3 ▶▶▶▶▶▶

Petugas Informasi PPID Kota Tangerang mencatat semua yang disebutkan oleh Pemohon Informasi Publik pada Langkah 2.



## Langkah 4 ►►►►►

Pemohon Informasi Publik meminta tanda bukti kepada Petugas Informasi bahwa telah melakukan permintaan Informasi serta nomor pendaftaran permintaan.



## Langkah 5 ▶▶▶▶▶

PPID memberikan jawaban untuk memenuhi dengan disertai alasan. dalam waktu 10 (Sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 (Tujuh) hari kerja.

## Syarat Pemohon Informasi Publik

Pemohon informasi wajib untuk menyertakan kelengkapan dokumen dalam bentuk (mengacu kepada UU 17/2013 ttg Keormasan):

No	Kelengkapan	Pemobon Informasi		
		Perorangan	Perkumpulan berbadan Hukum	Perkumpulan tidak berbadan hukum
1.	KTP/ Paspor/ Bukti WNI	v	v	v
2	Akta Pendirian Notaris (AD/ART)		V	N.
3-	Pengesahan Badan Hukum o/ Kemenkumham		v	
4	Surat Kuass dan PC KTP pemberi kuasa dalam hal pemohon mewakili sekelompok orang		V	(V.
5-	SKT Ormas dari: a. Kernendagri u/ Tk. Nasional b. Gub u/ TK. Provinsi c. Bup/WK u/ TK. Kab/ Kota			v

## Catatan.

Dalam hal Ormas tidak berbadan hukum yang tidak memenuhi persyaratan untuk diberi surat keterangan terdaftar maka dilakukan pendataan sesuai dengan alamat dan domisili sesuai aturan perundangan .

- 6. Mengambil dan menggandakan informasi yang dimohonkan sebagaimana kesepakatan dan aturan perundangan;
- 7. Menggunakan Infopub sesuai aturan perundangan;
- 8. Mencantumkan sumber darimana ia mendapatkan infopub (untuk kepentingan sendiri/ publikasi) sesuai aturan perundangan .

## Waktu pelayanan informasi

| Senin s/d Kamis | : 09.00 - 15.00 WIB | Istirahat | : 12.00 - 13.00 WIB | Jum'at | : 09.00 - 15.00 WIB | Istirahat | : 11.00 - 13.00 WIB

## Alamat PPID PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Gedung Pusat Pemerintah Jl. Satria Sudirman No.1 Tangerang 15123 Telp. (021) 55764955 (Hunting)

Fax. (021) 55764957

Website: ppid.tangerangkota.go.id Email: ppid@tangerangkota.go.id

## Biaya / Tarif



Penyalinan/ Penggandaan/ Perekaman dilakukan sendiri oleh pemohon di sekitar kantor PPID/ Pemohon menyediakan sendiri alat perekam data/ informasi





## PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

& FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada PLID (PENGELOLA LAYANAN INFORMASI & DOKUMENTASI) Pemerintah Kota Tangerang



## PEMERINTAH KOTA TANGERANG

# PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Email: ppid@tangerangkota.go.id Gedung Pusat Pemerintah Jl. Satria Sudirman No.1 Tangerang 15123 Telp. (021) 55764955 (Hunting) Fax. (021) 55764957 Website: ppid.tangerangkota.go.id

## FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

No.Pendaftaran* :	
Nama	
Alamat	
Pekerjaan	
Nomor Telepon/E-mail	
Rincian Informasi yang dibutuhkan	
Tujuan Penggunaan Informasi	Kota Tangerang
Cara Memperoleh Informasi**	: 1.   Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat***  2.   Mendapatkan salinan Informasi (Hardcopy/Softcopy)***
Cara Mendapatkan Salinan Informasi**	: 1.
Tanı	Tangerang,20
Petugas Pelayanan Informasi (Penerima Pemohon)	formasi Pemohon Informasi Ion)
(**************************************	()

## Keterangan:

- \*Diisi oleh petugasberdasrkan nomor registrasi pemohon Informasi Publik
  - \*\* Pilihlah salah satu dengan memberi tanda (V)
    - \*\*\* Coret yang tidak perlu